

# QADĀUNĀ

*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*

---

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PENETAPAN *HADHANAH* DALAM MENJAMIN KEBERLANGSUNGAN PENDIDIKAN ANAK DI PENGADILAN AGAMA MAKASAR KELAS IA

**Andi Agung Mallongi<sup>1</sup>, Musyfica Ilyas<sup>2</sup>, Muhammad Anis<sup>3</sup>**

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: [andiagungmallongi@gmail.com](mailto:andiagungmallongi@gmail.com)

### Abstrak

Pokok penelitian ini adalah analisis putusan hakim tentang penetapan *hadhanah* (Hak Asuh) di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA dengan objek penelitian nomor putusan 1850 Pdt.G/2014/PA.Mks. Pokok permasalahan pada penelitian ini terdiri dari pokok masalah dan 2 sub masalah yakni: 1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pembebanan *hadhanah* untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA? 2) Bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam putusan 1850 Pdt.G/2014/PA.Mks dalam menetapkan pembebanan *hadhanah* dalam menjamin keberlangsungan pendidikan anak di pengadilan agama makassar kelas IA? Adapun hasil penelitian yang dihasilkan oleh peneliti menunjukkan bahwa penetapan *hadhanah* oleh hakim setidaknya memiliki indikator pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkannya yakni; Pertama, keadaan kesehatan, apakah orang tua (Ayah) tersebut tidak cacat dan tidak memiliki gangguan kejiwaan. Kedua, kondisi perekonomian yakni apakah orang tua (Ayah) tidak memiliki utang yang besar dan memiliki pekerjaan layak yang bisa memenuhi kebutuhan anak (*hadhanah*). Hal ini selaras dengan keberadaan pasal 156 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan melihat pada kesanggupan orang tua. Implikasi penelitian ini adalah: 1) Putusan hakim haruslah memiliki konsep dan metode-metode yang jelas sehingga para pencari keadilan (*justiciabllen*) dapat menerima dan melaksanakan putusan hakim. Sehingga hakim harus dituntut memiliki integritas, intelektual dan berkapabilitas dalam menjalani tugas dan bertanggung jawabnya. Hal ini diperlukan agar nantinya produk hukum yang dihasilkannya dapat kemudian sesuai dengan nilai dari tujuan hukum yakni adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Begitupula dengan kasus penetapan *hadhanah* (Penguasaan Anak) hakim haruslah betul-betul dapat melihat kondisi realitas dari kedua orangtua tidak hanya menekankan pada positivisme belaka. 2) Masyarakat jangan terlalu cepat menarik sebuah kesimpulan terhadap putusan hakim yang selalu dianggap tidak adil dan bersifat deskriminasi. Karena dalam menyelesaikan suatu perkara bukanlah hal yang mudah tentunya melalui pembahasan, penafsiran pandangan dan pertimbangan barulah hakim dapat kemudian memutuskan suatu perkara.

**Kata Kunci:** *Hadhanah*, Pendidikan Anak, Putusan Hakim.

### **Abstract**

*The subject of this research is the analysis of the judge's decision regarding the determination of hadhanah (custodial rights) in the Makassar Religious Court Class IA with the object of research decision number 1850 Pdt.G/2014/PA.Mks. The main problem in this research consists of the main problem and 2 sub-problems, namely: 1) How does Islamic law review the imposition of hadhanah to ensure the continuity of children's education in the Makassar Religious Court Class IA? 2) How is the analysis of the judge's considerations in the 1850 Pdt.G/2014/PA.Mks decision in determining the burden of hadhanah in ensuring the continuity of children's education in the Makassar religious court class IA? The results of the research produced by the researcher show that the determination of hadhanah by the judge at least has indicators of considerations in determining it, namely; First, the state of health, whether the parent (father) is not disabled and does not have a mental disorder. Second, economic conditions, namely whether the parents (father) do not have large debts and have decent jobs that can meet the needs of their children (hadhanah). This is in line with the existence of Article 156 of the Compilation of Islamic Law (KHI) by looking at the abilities of parents. The implications of this research are: 1) The judge's decision must have clear concepts and methods so that justice seekers (justiciable) can accept and implement the judge's decision. So that judges must be required to have integrity, intellectuality and capability in carrying out their duties and responsibilities. This is necessary so that later the legal products it produces can then be in accordance with the value of the legal objectives, namely the existence of justice, expediency and certainty. Likewise with the case of determining hadhanah (Child Control) the judge must really be able to see the reality of the two parents, not only emphasizing mere positivism. 2) The public should not be too quick to draw a conclusion to the judge's decision which is always considered unfair and discriminatory. Because in resolving a case is not an easy thing, of course, through discussion, interpretation of views and considerations, then the judge can then decide on a case.*

**Keywords:** *Hadhanah, Children's Education, Judge's Decision.*

## **A. Pendahuluan**

Agama Islam sangat memandang penting adanya perkawinan dari perkawinanlah manusia dapat melanjutkan keturunan dari generasi-kegenerasi, tentunya dengan prosedur-prosedur yang telah diatur dalam Al-Quran dan Hadis. Pernikahan merupakan sunnah dari Allah Swt dan berlaku untuk semua makhluk-Nya dan itu merupakan petunjuk untuk melanjutkan hidupnya.<sup>1</sup>

Istilah perkawinan sendiri merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>2</sup> Suatu ikatan perkawinan mempunyai suatu visi misi yang sama, satu dengan yang lain sebagai unsur perekat dan penyatu dalam membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>3</sup> Sehingga tidak heran jika pernikahan dikatakan sebagai awal dari pembentukan karakter individu dan masyarakat. Sehingga, tidak salah bila pernikahan harus diatur agar memenuhi fungsi-fungsi tersebut dengan baik.<sup>4</sup>

Membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* bukanlah perkara yang mudah, tidak jarang perbedaan pendapat hingga pada pertengkaran antara suami istri sulit terelakkan, bahkan berakhir pada perceraian. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman akan pentingnya nilai-nilai kekeluargaan dalam perkawinan, sehingga perceraian pun menjadi salah satu solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Perceraian adalah suatu perbuatan yang tidak disukai oleh syari'ah. perceraian bisa dilakukan kecuali dalam keadaan yang tidak bisa dihindari. dengan demikian suatu perceraian meskipun diperbolehkan, tetapi ajaran Islam tetap menganggap bahwa perceraian merupakan sesuatu yang berlawanan dengan asas yang tercantum dalam undang undang perkawinan.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Muthayib Amal dan Andi Intan Cahyani, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Makasar Kelas I A Tahun 2018*, Jurnal Qadauna. Vol 1 Edisi Khusus Tahun 2020, h. 42.

<sup>2</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan*, Pasal 1

<sup>3</sup> Linda Azizah, "*Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*", dalam Jurnal Al-'Adalah, Vol. X, No, 4 Juli 2012, h. 415.

<sup>4</sup> Nur hidayati dan Hartini, *Relevansi Kafa'ah Perspektif Adat Dan Agama Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah*, Jurnal Qadauna Vol. 1 No. 2 Tahun 2020, h. 2.

<sup>5</sup> Muh. Fiqram dan Saleh Ridwan, *Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab*, Jurnal Shatauna Vol. 1 No. 1 Tahun 2021, h. 220.

Perceraian akan memiliki dampak negatif, mulai dari terputusnya hubungan silaturahmi antar keluarga, menjadi aib keluarga, hingga berdampak pada keturunan dalam hal ini anak. Tidak dapat dipungkiri anak menjadi pihak yang sangat dirugikan dari akibat perceraian karena setelah perceraian hak-hak yang seharusnya diperoleh anak dari kedua orang tuanya akan mudah diabaikan terkhususnya dalam masalah pemeliharaan anak.

Permasalahan berkaitan dengan *hadhanah* (pemeliharaan anak) menjadi salah satu hal yang sering digugat dalam proses perceraian di Pengadilan Agama. Pada hakekatnya anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah Swt yang senantiasa kita harus menjaganya karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi.<sup>6</sup>

Sudah menjadi suatu kewajiban bagi orang tua untuk dapat memenuhi segala kebutuhan anak walaupun setelah perceraian, mengingat perceraian hanya memutuskan ikatan perkawinan antara suami istri, namun tidak memutuskan ikatan antara orang tua dan anaknya, begitupula dengan hak-hak anak yang harus dipenuhi dan dijamin oleh kedua orang tuanya, terkhususnya masalah pendidikan.

Pendidikan anak merupakan salah satu bagian dari pada *hadhanah* itu sendiri. Sehingga tidak heran bahwa pendidikan terhadap anak dimulai sejak anak lahir ke dunia, bukankah Rasulullah Saw. telah menegaskan bahwa kewajiban menuntut ilmu dimulai sejak masih kanak-kanak hingga masuk ke lianglahat. Sedangkan Pendidikan dalam keluarga dalam perspektif Islam adalah pendidikan yang didasarkan pada tuntutan agama Islam yang diterapkan dalam keluarga yang dimaksudkan untuk membentuk anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta berakhlak mulia yang mencakup etika, moral, budi pekerti, spiritual atau pemahaman dan pengalaman nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup> Oleh karena anak yang baru lahir belum bisa mencari ilmu sendiri, maka orang tuanyalah yang berkewajiban memberi informasi.<sup>8</sup>

Namun, pada kenyataannya masih banyak didapati anak-anak yang tidak dapat melanjutkan

---

<sup>6</sup> Nur Ilma and Muammar Bakry, "Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi'i Dan Hanafi," *Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, No. 2 Tahun 2020. h. 212–230.

<sup>7</sup> Risky Sari, Purnama Suci Asni dan Rahmiati. *Tanggung Jawab Kepala Keluarga Terhadap Anak Pada Usia Remaja Desa Bontoala Kabupaten Gowa (Di Tinjau Dari Hukum Islam)*. *Jurnal Qadauna* Vol. 2 Edisi Khusus Tahun 2021. h. 1157.

<sup>8</sup> Ihsan dan Muhammad Anis, *Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa*. *Jurnal Shatauna* Vol.1 No.2 Tahun 2021. h. 399.

pendidikan diakibatkan karena masalah perceraian kedua orang-orangtuanya, walaupun didalam gugatan perceraian yang sering diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama pada umumnya mencantumkan masalah berkaitan pertanggung jawaban orang tua terhadap *hadhanah* terkhusus dalam penjaminan keberlangsungan pendidikan anak. Akan tetapi, hal tersebut nyatanya belum dapat mengakomodir secara keseluruhan permasalahan pemenuhan *hadhanah* terkhususnya dalam penjaminan pendidikan anak setelah perceraian.

Salah satu hal yang paling penting untuk dipertimbangkan oleh hakim adalah nasib dan masa depan anak hasil perkawinan tersebut. Setelah perceraian, tidak ada yang namanya mantan anak, hubungan perkawinan antara orang tua dan anak akan tetap berlanjut.<sup>9</sup> Pertimbangan-pertimbangan yang melatarbelakangi hakim dalam mengabulkan gugatan menjadi salah satu faktor penentu agar sebuah putusan dapat dijalankan dan dipatuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana semestinya. Dari fenomena diatas, maka diperlukan peran Pengadilan Agama terkhususnya hakim sebagai salah satu aparaturnegak hukum yang diharapkan dapat memberikan sebuah solusi dan pertimbangan-pertimbangan yang dapat memenuhi rasa keadilan kepada semua pihak yang tentunya berdasarkan pada tuntunan agama Islam yang bersumber pada al-Qur'an dan Hadis.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kualitatif deskriptif dalam bentuk *field reseracrh* atau biasa dikenal dengan istilah penelitian lapangan, yang dimana peneliti akan melalui tahap-tahapan mulai dari wawancara dan observasi secara langsung terhadap objek penelitian. Adapun Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan *syar'i* dan pendekatan empiris. Menurut harfiahnya bahwa pendekatan penelitian *syar'i* yaitu pendekatan penelitian yang menelusuri serta mengkaji secara mendalam berkaitan dengan ayat Al-Qur'an dan Hadis yang berhubungan dengan objek penelitian. Sedangkan pendekatan empiris lebih menekankan pada pengalaman, penemuan dan pengamatan di lokasi tempat penelitian guna memperoleh data dan informasi yang mendukung proses penyusunan penelitian. Dalam proses pengumpulan data setidaknya ada tahap-tahapan yang dilalui peneliti untuk

---

<sup>9</sup> Dewi Sri Andriani, Patimah, Rahma Amir. *Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/Pa.Sgm)*. Jurnal Qadauna Vol.3 No. 1 Tahun 2021. h. 4.

dapat memperoleh dan merangkumkan sebuah data yang selanjutnya digunakan sebagai data pendukung dalam proses penyusunan skripsi. Adapun metode pengumpulan data yang akan peneliti tempuh yakni meliputi; Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan.<sup>10</sup> Dalam observasi ini peneliti akan langsung turun kelapangan untuk meninjau secara langsung bagaimana realita kondisi di lokasi penelitian. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan memberikan beberapa pertanyaan kepada informan berkaitan dengan objek penelitian, dari hasil wawancara tersebut seterusnya akan dikelola oleh peneliti. Sehingga dapat dikatakan bahwa metode pengumpulan data melalui wawancara merupakan metode yang akurat dalam memperoleh data dan informasi. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara melihat terhadap dokumen-dokumen yang bersifat cetak (*printed*) dengan tujuan sebagai teknik terakhir dalam proses mengumpulkan data sekunder.

Analisis data penelitian ini menggunakan metode kualitatif yaitu metode yang bahan informasinya berbentuk tertulis, maka pada tahap ini melalui pengolahan data dikumpulkan kemudian melalui beberapa tahap yakni pemeriksaan data, mengklasifikasi data dan memverifikasi data sehingga berujung pada sebuah kesimpulan.

## **a. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembebanan *Hadhanah* Untuk Menjamin Keberlangsungan Pendidikan Anak Di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.**

Dalam hukum Islam mengasuh anak itu wajib. Pasalnya anak adalah tanggung jawab orang tua. Mulai dari nafkah, pendidikan, tempat tinggal, perawatan, pengasuhan semuanya harus dipenuhi. Tidak boleh membiarkan.<sup>11</sup> Permasalahan *hadhanah* memiliki cakupan yang cukup luas meliputi masalah pemenuhan kebutuhan rohani dan jasmani anak. Kebutuhan rohani meliputi pemenuhan kasih sayang, perlindungan, dan pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Sedangkan kebutuhan jasmani meliputi kebutuhan makan, pakaian, tempat tinggal, perawatan dan obat-obatan yang perlu dipenuhi oleh orang tua. Akan tetapi, pemenuhan *hadhanah*

---

<sup>10</sup> Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif* (Cet. I; Jakarta: Kencana, 2009), h. 115.

<sup>11</sup> Andi Nita Fitriani Rum, Qadir Gassing. *Tinjauan Hukum Islam Terkait Efektifitas Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bulukumba*. Jurnal *Qadauna* Vol.2 Edisi Khusus Tahun 2021. h. 778.

tersebut akan mudah diabaikan oleh kedua orang tua disebabkan karena terjadinya perceraian seperti pengabaian pada pengembangan emosi, penelantaran pada pemenuhan gizi, pengabaian dan penelantaran pada penyediaan tempat tinggal, pengabaian pada kondisi keamanan dan kenyamanan.<sup>12</sup>

Salah satu fokus pembahasan *hadhanah* pada penelitian ini yakni masalah pemenuhan pendidikan anak yang merupakan kewajiban orang tua untuk diberikan kepada anak sehingga anak nantinya mempunyai kemampuan dan kecakapan agar ia mampu menjalani kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Swt sebagai berikut:

QS At-Tahrim/66: 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ  
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”<sup>13</sup>

Menurut peneliti pada ayat diatas Allah Swt secara tegas memerintahkan kepada orang-orang yang beriman agar menjaga dirinya dari api neraka yang bahan bakarnya terdiri dari manusia dan batu, dengan taat dan patuh melaksanakan akan perintah Allah Swt. Ayat ini juga diperintahkan untuk mengajarkan kepada keluarganya agar taat dan patuh kepada perintah Allah Swt untuk menyelamatkan diri mereka dari api neraka. Ada beberapa cara yang dapat ditempuh untuk menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari siksa api neraka salah satunya adalah membekali keluarga dengan ilmu. Ilmu memiliki posisi yang sangat penting dalam Islam tidak mengherankan ilmu begitu pentingnya sehingga beban kewajiban bagi orang tua dalam mendidik anak, hal ini sebagaimana didalam firman Allah Swt.

Q.S Luqman/31:13

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

<sup>12</sup> Muhammad Anis. “Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar).” Jurnal Al-Qadau :Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 5, No.1 Tahun 2018 ,h.137.

<sup>13</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, h. 560.

Terjemahnya:

Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".<sup>14</sup>

Ayat ini telah memberikan gambaran bagi setiap orang tua bahwa mendidik anak merupakan kewajiban dan akan tetap berlaku walaupun orang tua tersebut telah resmi bercerai. Hal ini bertujuan agar anak tersebut kelak memiliki masa depan yang cerah dan terhindar dari pergaulan-pergaulan yang salah, sehingga pendidikan menjadi sangatlah penting bagi anak terutama berkaitan dengan pendidikan Islam. Menurut Heri Noer Aly dan Munzier tentang telah menjabarkan berkaitan tujuan dari pendidikan Islam yang kemudian dikategorikan menjadi tujuan umum dan tujuan khusus. Secara umum tujuan pendidikan Islam yakni berusaha mendidik individu mukmin agar dapat tunduk, bertakwa, dan beribadah dengan sebaik-baiknya kepada Allah Swt, sehingga memperoleh kebahagiaan di dunia maupun diakhirat.<sup>15</sup> Secara khusus, yaitu:

- a. Mendidik individu menjadi saleh dengan memperhatikan perkembangan, meliputi rohaniah, emosional, sosial, intelektual dan fisik.
- b. Mendidik anggota kelompok sosial menjadi saleh, baik dalam ruang lingkup keluarga, maupun masyarakat muslim.
- c. Mendidik manusia yang saleh dalam ruang lingkup masyarakat.<sup>16</sup>

## **2. Analisis Putusan 1850 Pdt.G/2014/PA.Mks dalam menetapkan pembebanan *Hadhanah* untuk menjamin keberlangsungan pendidikan anak di Pengadilan Agama Makassar Kelas IA.**

### **a. Duduk Perkara**

Pada perkara dengan Nomor Putusan 1850 Pdt.G/2014/PA.Mks berkaitan dengan perkara perceraian dan penguasaan anak (*hadhanah*). Setidaknya memiliki beberapa pertimbangan

---

<sup>14</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahnya. h.412.

<sup>15</sup> Heri Noer Aly dan Munzier, *Watak Pendidikan Islam* (Jakarta: Friska Agung Insani, 2000), h. 142.

<sup>16</sup> Heri Noer Aly dan Munzier, *Watak Pendidikan Islam* (Jakarta: Friska Agung Insani, 2000), h. 143-144.

Majelis Hakim mengabulkan permohonan perceraian dan memberikan pembebanan *hadhanah* kepada tergugat (Ayah) berkaitan dengan pembiayaan pendidikan anak atas nama.

Pertama, penggugat (Ibu) dan tergugat (Ayah) memulai pernikahan pada tanggal 16 September 2009 dan bertempat tinggal di Jalan Adiyaksa Makassar. Selama menjalani masa pernikahan antara penggugat (Ibu) dan tergugat (Ayah) telah dikaruniai anak bernama Al Princes Balkqish yang lahir pada tanggal 26 Agustus 2010. Namun, setelah masuk tahun 2013 kondisi rumah tangga antara penggugat (Ibu) dan tergugat (Ayah) mulai tidak harmonis yang berujung pada pertengkaran dan pada tanggal 10 November 2014 Penggugat (Ayah) menjatuhkan “talak satu” kepada tergugat (Ibu). Berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa:

“Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.”<sup>17</sup>

Maka dengan melihat kondisi rumah tangga antara penggugat (Ibu) dan tergugat (Ayah) tidak dapat lagi untuk dipertahankan seperti sebelumnya.

Kedua, pada perkara ini pihak tergugat (Ayah) telah berjanji kepada penggugat (Ibu) akan membiayai seluruh kebutuhan Al Princes Balkqish sampai dewasa dengan biaya hidup sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tiap bulan selama dalam asuhan penggugat dan biaya pendidikan dan biaya lainnya akan dilakukan oleh tergugat (Ayah) beserta bertanggung jawab atas nafkah *Iddah* penggugat selama 3 (tiga) bulan yang dituangkan dalam surat pernyataan yang ditanda tangani tergugat (Ayah) pada tanggal 11 November 2014.

#### **d. Putusan Akhir**

#### **MENGADILI**

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;

---

<sup>17</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 3.

- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGGUGAT ;
- Menetapkan pemeliharaan anak yang bernama ANAK berada pada penggugat;
- Menghukum tergugat menjamin nafkah anak ANAK sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
- Menghukum tergugat membayar nafkah iddah kepada pen ggugat sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;
- Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, paling lambat 30 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

### **3. Pertimbangan-pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Putusan**

Setidaknya berdasarkan uraian pertimbangan hukum dan amar putusan yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim diatas, maka peneliti telah melakukan analisis putusan serta telah melakukan wawancara kepada Drs. H. Ahmad P., M.H. yang merupakan salah satu hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A yang mengemukakan bahwa setidaknya pertimbangan hakim dalam mengabulkan pembebanan *hadhanah* anak berkaitan dengan masalah biaya kepada (tergugat) Ayah merujuk pada pasal 156 Kompilasi Hukum Islam pada Bab ke tiga tentang akibat perceraian:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan pemeliharaan (*hadhanah*) dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia maka kedudukan ibunya dapat digantikan oleh ayah anak tersebut.
- b. Apabila anak telah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hak *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang hak *hadhanah* tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, maka dapat dialihkan hak hadhananya kepada ayah atau kerabat lain yang berhak.

- d. Semua biaya *hadhanah* atau pemeliharaan anak menjadi tanggung jawab ayah dari anak tersebut sesuai kemampuannya juncto Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Frasa kata “sesuai kemampuannya” yang memiliki makna bahwa dalam pembebanan *hadhanah* yang ditetapkan oleh majelis hakim kepada orang tua (Ayah) terkhususnya berkaitan dengan masalah biaya dapat ditinjau daripada kondisi yang dapat mempengaruhi kemampuan orang tua (Ayah). Pemberian nafkah kepada anak, tidak hanya dibatasi oleh umur anak tersebut karena pada dasarnya nafkah diberikan kepada anak karena anak tersebut membutuhkan bantuan ayahnya untuk kelangsungan hidupnya<sup>18</sup> yang kemudian menyesuaikan dengan kemampuan orang tua (Ayah) dalam menyanggupinya yakni:

**1) Orang tua (Ayah) dalam keadaan cacat.**

Dalam literatur *fikih*, ditemukan beberapa istilah yang menjelaskan macam-macam penyandang disabilitas atau difabel, seperti *syalal* (kelumpuhan) yaitu kerusakan atau ketidakberfungsian organ tubuh, *al-a'ma* (difabel netra), *al-a'raj* (difabel daksa kaki), dan *al-aqtha'* (difabel daksa tangan).<sup>19</sup>

Dalam konteks hukum keluarga sendiri, dalam bidang pemenuhan hak nafkah baik nafka iddah dan *hadhanah* setelah perceraian, mereka yang berstatus difabel atau penyandang disabilitas tetap memiliki kewajiban untuk melaksanakan tanggung jawabannya.

Sudah menjadi hal yang wajar bahwa menafkahi keluarga itu merupakan suatu kewajiban. Akan tetapi, hal tersebut bisa saja berubah ketika seorang ayah mengalami disabilitas yang menyebabkannya kesulitan mendapat pekerjaan untuk memenuhi kewajibannya. Maka dalam kondisi ini, seorang penyandang disabilitas tersebut tetap diwajibkan untuk menjalankan kewajibannya terhadap mantan istri dan anak-anaknya sesuai dengan batas kemampuannya dan betul-betul ia tidak mampu untuk memberi nafkah lagi sebab tak memiliki harta dan pekerjaan.

**2) Orang tua (Ayah) dalam keadaan gangguan jiwa.**

---

<sup>18</sup> Nurul Khaerani dan Supardin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan Besaran Minimal Nafkah Anak (Analisis Putusan Nomor:39/Pdt.G/2019/Pa.Mrs)*. Jurnal Shatauna Vol 1 No 3 Tahun 2020. h. 685.

<sup>19</sup> Syarf al-Nawawī, *Tahrīr Lughāt al-Tanbīh*, (Beirut: Dār al-Kutb al-‘Ilmiyyah, 2010), h. 199.

Keadaan gangguan jiwa juga dikenal juga sebagai penyakit kesehatan psikis yang diamana menurut Zakiah Derajat sebagaimana dikutip oleh In'amuzzahidin Masyhudi dan Nurul Wahyu Arvitasari adalah keadaan seseorang yang memiliki gangguan-gangguan jiwa dan gejala-gejala penyakit jiwa, yang tidak mampu menyesuaikan diri, tidak sanggup menghadapi kesesuaian fungsi-fungsi jiwa dan tidak dapat menggunakan potensi yang ada padanya seoptimal mungkin.<sup>20</sup>

Dalam ajaran agama Islam menempatkan kondisi gangguan psikis atau gila bisa menjadi salah alasan untuk dapat membatalkan pernikahan atau biasa dikenal dengan *fasakh* nikah. Istilah *fasakh* nikah adalah pembatalan perkawinan oleh istri karena antara suami istri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si suami tidak dapat memberi belanja nafkah, menganiaya, murtad, dan sebagainya. *Fasakh* nikah diartikan sebagai memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami istri.<sup>21</sup>

Hal ini dikarenakan gangguan kejiwaan (psikis) berujung pada seseorang tidak dapat mengendalikan dirinya, tidak dapat berpikir dengan baik dan tidak dapat membedakan antara yang baik dan buruk.

### **3) Orang tua (Ayah) dalam keadaan terbelit utang.**

Salah satu kewajiban suami adalah memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Yang menjadi persoalan bagaimana kalau di dalam kenyataannya suatu saat suami tidak mampu untuk mempertahankan usahanya, kemudian usaha suami jatuh pailit dan mempunyai banyak hutang, dan kemudian terjadi perceraian diantara suami istri tersebut. Apakah manta istri juga ikut bertanggung jawab atas kerugian-kerugian, dan hutang-hutang tersebut ?

Dalam hal ini manta istri juga ikut bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian dan hutang-hutang suami tersebut karena suami melakukan usaha tersebut untuk menghidupi keluarganya (usaha bersama/*syirkah*), maka istri juga ikut bertanggung jawab terhadap kerugian-kerugian, dan hutang-hutang tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 90, 93 ayat (2), dan ayat (4) KHI.

Pasal 90 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Istri turut bertanggung jawab menjaga harta bersama, maupun harta suami yang ada

---

<sup>20</sup>In'amuzzahidin Masyhudi dan Nurul Wahyu Arvitasari, *Berdzikir dan Sehat ala Ustadz H. Hariyono*, h.29.

<sup>21</sup>Tihàmi, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat.*, h. 197.

padanya.<sup>22</sup>

Pasal 93 Kompilasi Hukum Islam (KHI) :

- (2) Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama.
- (4) Bila harta suami tidak ada atau tidak mencukupi dibebankan kepada harta istri.<sup>23</sup>

Berdasarkan uraian diatas maka seorang ayah dapat memperoleh bantuan dari mantan istri untuk dapat melunasi utang bersama saat masih berstatus suami istri. Dimana kondisi tersebut bisa menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam menetapkan biaya *hadhanah* yang ditanggung ayah untuk memenuhi kebutuhan anak. Berdasarkan hasil wawancara bahwa pertimbangan-pertimbangan tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya wanprestasi (ingkar janji) orang tua (Ayah) disebabkan karena ketidakmampuannya dalam menjalankan putusan pengadilan.<sup>24</sup>

#### **4) Orang tua (Ayah) memiliki pekerjaan tidak tetap.**

Kesanggupan orang tua (Ayah) dalam memenuhi kebutuhan anak sangatlah dipengaruhi dengan kondisi pekerjaan orang tua. Tentunya pendapatan orang tua terhadap pekerjaannya menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam membebankan *hadhanah* berkaitan dengan masalah biaya. Hal ini bertujuan agar orang tua dalam menjalankan putusan pengadilan nantinya tidak terbebani akan kewajiban tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Drs. H. Ahmad P., M.H. menyatakan bahwa masalah pemenuhan hak nafkah baik orang tua (Ayah) apakah masih berstatus menikah ataupun telah bercerai ia tetap memiliki kewajiban memberikan nafkah ke mantan istrinya dan kepada anaknya berkaitan pemenuhan dengan kebutuhan anaknya (*hadhanah*).<sup>25</sup>

Hal ini didasarkan pada pendapat Imam Syafii dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar pijakan batasan nafkah kepada istri dan anaknya adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Sebagaimana firman Allah Swt:

---

<sup>22</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 90.

<sup>23</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 93.

<sup>24</sup> Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

<sup>25</sup> Hasil Wawancara Hakim Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A.

QS At-Talaq/28:7.

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ  
نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Terjemahnya :

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

Jika Seorang suami memang memiliki rezeki yang berkecukupan maka ia wajib memberi nafkah sesuai dengan kekayaannya. Sedangkan bagi yang sedang mengalami kesulitan, maka semampunyalah.<sup>26</sup> Selain itu, disebutkan pula oleh Sayyid Sabiq, ulama *Syafi'iyah* menjelaskan bahwa, dalam ayat ini Allah membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Masing-masing diwajibkan memberi nafkah sesuai kondisinya tanpa menjelaskan kadarnya, sehingga kadar tersebut harus ditentukan melalui ijtihad.<sup>27</sup>

#### D. Penutup

Pada putusan Pengadilan Agama Nomor 1850 Pdt.G/2014/PA.Mks merupakan perkara mengenai masalah perceraian dan juga penentuan hak penguasaan atas anak (hadhanah) yang dimana amar putusannya menyatakan bahwa penggugat (Ibu) memiliki hak atas penguasaan anak tersebut dengan pertimbangan bahwa anak tersebut masih dibawah umur (Mumayyiz) dan penggugat (Ibu) mau bertanggung jawab dan sanggup memenuhi atas segala kebutuhan anak yang dibantu oleh tergugat (Ayah).

Dalam penentuan *hadhanah*, bahwa tergugat (Ayah) dibebankan untuk memenuhi seluruh biaya berkaitan dengan kebutuhan anak terkhususnya masalah biaya pendidikan hingga anak tersebut telah menyelesaikan pendidikan S1 (Strata 1). Dalam putusan Pengadilan Agama

---

<sup>26</sup> Firdaus dan Muhammad Saleh Ridwan, *Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam al Syafi'i dan Imam Abu Hanifah*, Jurnal Shatauna Vol. 1 No. 3 Tahun 2021. h. 663.

<sup>27</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Mohammad Thalib (Jilid VIII; Bandung PT al- Ma'arif, 1980), h.350.

Makassar Kelas IA dengan Nomor 1850 Pdt.G/2014/PA.Mks yang telah dianalisis oleh peneliti dan kemudian dikomperasikan dengan hasil wawancara dengan Drs. H. Ahmad P., M.H. yang merupakan salah satu Hakim di Pengadilan Agama Makassar Kelas 1A, maka peneliti menyimpulkan bahwa hakim setidaknya memiliki indikator pertimbangan-pertimbangan dalam menetapkan masalah pembebanan hadhanah yakni dikhususkan pada masalah biaya pendidikan anak dapat ditinjau dari beberapa aspek yakni;

Pertama, keadaan kesehatan, apakah orang tua (Ayah) tersebut tidak cacat dan tidak memiliki gangguan kejiwaan.

Kedua, kondisi perekonomian yakni apakah orang tua (Ayah) tidak memiliki utang yang besar dan memiliki pekerjaan layak yang bisa memenuhi kebutuhan anak (hadhanah).

Setidaknya pertimbangan-pertimbangan hakim diatas bertujuan agar dalam proses pelaksanaan (eksekusi) putusan oleh tergugat (Ayah) dapat dilaksanakan dengan penuh pertanggung jawaban, tidak memberikan beban yang melebihi kemampuannya, sehingga akan memperkecil kemudian terjadinya pengikaran terhadap putusan hakim.

## **Daftar Pustaka**

### **Al-Qur'an**

Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur'an dan Terjemahannya.

### **Buku**

Bungin, Burhan, *Penelitian Kualitatif*. Cet, I; Jakarta: Kencana, 2009.

In'amuzzahidin Masyhudi dan Nurul Wahyu Arvitasari, *Berdzikir dan Sehat Ala Ustadz H. Hariyano*. Semarang: Syifa Press, 2006.

Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Syarf al-Nawawī, *Tahrīr Lughāt al-Tanbīh*, Beirut: Dār al-Kutb al-'Ilmiyyah, 2010.

Tihāmi, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*. Jakarta :Rajawali Pers, 2010.

## **Jurnal**

- Andriani, Dewi Sri Patimah, Rahma Amir. *Perlindungan Hukum Hakim Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Dalam Perspektif Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Studi Atas Putusan Nomor 22/Pdt.G/2021/Pa.Sgm)*. Jurnal Qadauna Vol.3 No. 1 Tahun 2021.
- Anis, Muhammad “*Pembinaan Anak Tanpa Kekerasan Menurut Undang-Undang No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Studi Kasus di Kelurahan Cambaya Kecamatan Ujung Tanah Kota Makassar)*.” Jurnal Al-Qadau :Peradilan dan Hukum Keluarga Islam Vol. 5, No.1 Tahun 2018.
- Eva Iryani, *Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, Jurnal Ilmiah Universitas Jambi Vol. 17 No.2 Tahun 2017.
- Fiqam, Muh. dan Saleh Ridwan, *Pembatalan Perkawinan Akibat Kelainan Fisik Pada Tubuh Pasangan Perspektif Empat Mazhab*, Jurnal Shatauna Vol. 1 No. 1 Tahun 2021.
- Firdaus dan Muhammad Saleh Ridwan, *Kewajiban Nafkah Suami Narapidana; Studi Kompratif Imam al Syafi’i dan Imam Abu Hanifah*, Jurnal Shatauna Vol. 1 No. 3 Tahun 2021.
- Fitriani, Andi Nita Rum dan Qadir Gassing. *Tinjauan Hukum Islam Terkait Efektifitas Mediasi Sengketa Hak Asuh Anak Di Pengadilan Agama Bulukumba*. Jurnal Qadauna Vol.2 Edisi Khusus Tahun 2021.
- Hidayanti, Nur dan Hartini, *Relevansi Kafa’ah Perspektif Adat Dan Agama Dalam Membina Rumah Tangga Yang Sakinah*, Jurnal Qadauna Vol. 1 No. 2 Tahun 2020.
- Ihsan dan Muhammad Anis, *Pola Pembinaan Anak Yatim Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak; Studi Kasus LKSA di Panti Asuhan Amrillah Kab. Gowa*. Jurnal Shatauna Vol.1 No. 2 Tahun 2021.
- Ilma, Nur dan Muammar Bakry, “*Kebebasan Perempuan Dalam Memilih Calon Suami ; Studi Perbandingan Antara Mazhab Syafi’i Dan Hanafi,*” Mazahibuna Jurnal Perbandingan Mazhab 2, No. 2 Tahun 2020.
- Khaerani, Nurul dan Supardin. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Maros Dalam Penetapan Besaran Minimal Nafkah Anak (Analisis Putusan Nomor:39/Pdt.G/2019/Pa.Mrs)*. Jurnal Shatauna Vol 1 No 3 Tahun 2020.
- Linda Azizah, *Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam*, Dalam Jurnal Al-‘Adalah, Vol. 10, No, 4 Juli 2012.
- Marlina, Rosa, Sobhan Sobhan, Elfia Elfia, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak Keagamaan Penyandang Disabilitas Dalam Undang-Undang RI No 8 Tahun 2016 dan Penerapannya Di Kota Padang*. Dalam Jurnal Al-Ta’lim. Vol. 22 Nomor 2, November 2021.
- Muthayib Amal dan Andi Intan Cahyani, *Analisis Putusan Hakim Terhadap Alasan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama Makasar Kelas IA Tahun 2018*. Qadauna. Vol 1 Edisi Khusus Oktober 2020.
- Sari,Risky, Purnama Suci Asni dan Rahmiati. *Tanggung Jawab Kepala Keluarga Terhadap Anak Pada Usia Remaja Desa Bontoala Kabupaten Gowa (Di Tinjau Dari Hukum Islam)*. Jurnal Qadauna Vol. 2 Edisi Khusus Tahun 2021.

**Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.*

Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak.*

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi  
Pegawai Negeri Sipil.